



P U T U S A N

Nomor 0053/Pdt.G/2019/PA Kdi.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Subarwan Sakoy Bin Sakoy, Umur 46 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta (Pegawai Pada PT. Antam Tbk), Tempat Tinggal Jl. SYECH YUSUF V No 4B RT 016 RW 006 Kelurahan Korumba Kecamatan Mandongga Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada PARULIAN NAPITUPULU, SH.MH., dan ANGGIAT BONARDO NAPITUPULU, S.H., Keduanya Advokat/Penasehat Hukum Berkantor pada Kantor ADVOKAT PARULIAN NAPITUPULU,SH.MH. & REKAN di Perumahan BTN Membiri Blok A.2 Kel. Puwatu, Kec. Puwatu, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Desember 2018, sebagai **Penggugat**;

melawan

Rinti Relawati Binti Aliyas Sanggo, Umur 41 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Karyawan BUMD (Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara), Tempat Tinggal Jl. SYECH YUSUF V No 4B RT 016 RW 006 Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandongga, Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama Kendari tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 7 Januari 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan No.0053/Pdt.G/2019/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, dengan Nomor 0053/Pdt.G/2019/PA Kdi., tanggal 8 Januari 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Juli 2011 yang dicatat oleh Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :246/04 /VIII/2011 tanggal 3 Agustus 2011.
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama layaknya suami isteri, dan memilih untuk tinggal bersama di rumah milik bersama yang berada Jl. SYECH YUSUF V No 4B Kelurahan Korumba Kecamatan Mandongga Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara selama kurang lebih 7 (tujuh) Tahun. Selama pernikahan tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniakan seorang anak Laki-laki bernama KENSARO DAFFA ANAWULA SUBARWAN yang lahir pada tanggal 26 Juli 2012, kiranya anak tersebut berada dibawah pengasuhan tergugat ;
3. Bahwa satu tahun terakhir ini, kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi ;
4. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan untuk membina hubungan rumah tangga kembali ;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat tersebut terjadi sejak awal Desember 2018, yang mengakibatkan antara tergugat dengan penggugat telah pisah rumah/pisah ranjang, dimana penggugat telah meninggalkan rumah tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut penggugat bertempat tinggal di Jl Mekar Jaya I Lr.Unggul No.3 Kelurahan Kadia Kota Kendari sejak tanggal 8 Desember 2018, dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan antara penggugat dengan tergugat ;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi oleh karena pihak keluarga sudah

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan No.0053/Pdt.G/2019/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha mendamaikan kedua belah pihak penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil, supaya masing-masing pihak tidak melanggar lebih jauh norma-norma hukum dan agama, maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara penggugat dan tergugat ;

7. Bahwa atas dasar uraian diatas, dalil gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, kemudian memutuskan dengan menyatakan :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sugra penggugat (Subarwan Sakoy Bin Sakoy) terhadap Tergugat (Rinti Relawati Binti Aliyas Sanggo).
3. Menyatakan bahwa anak penggugat dengan tergugat yang bernama Kensaro Daffa Anawula Subarwan berada dibawah pengasuhan tergugat.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan Yang Seadil-Adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs.H.M. Thahir Hi. Salim, MH., sebagaimana laporan mediator tanggal 12 Februari 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada sidang lanjutan tanggal 12 dan 26 Februari 2019 Pemohon dan Termohon tidak hadir lagi di muka sidang tanpa alasan yang dibenarkan hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan No.0053/Pdt.G/2019/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 RBg dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon di depan sidang, bahkan Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Drs.H.M. Thahir Hi. Salim, MH., namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada sidang lanjutan tanggal 12 dan 26 Februari 2019 Pemohon dan Termohon tidak hadir lagi di muka sidang tanpa alasan yang dibenarkan hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu Majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon dianggap tidak sungguh-sungguh terhadap permohonannya sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Perma Nomor 1 Tahun 2016, biaya perkara dan mediasi dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1440 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Ahmad P, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Nasruddin, S.H., dan Drs. H.

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan No.0053/Pdt.G/2019/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammadong, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nadra, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta tidak dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. M. Nasruddin, S.H.

Drs. H. Ahmad P, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Muhammadong, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nadra. S.Ag.

Perincian biaya :

A. Biaya Perkara

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 320.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00

J u m l a h Rp. 411.000,00;

(empat ratus sebelas ribu rupiah);

B. Biaya Mediasi Rp. Nihil;

Disalin sesuai dengan aslinya

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan No.0053/Pdt.G/2019/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Kendari

Drs. H. Rahmading, M.H.

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan No.0053/Pdt.G/2019/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)